



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 050/ 105 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2023 sehingga dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

K
y

KEDUA

: Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2023, sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Ketua bertugas :
 - a. memimpin pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2023 atas segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2023;
 - b. mengoordinir pelaksanaan, pengendalian, *monitoring* semua kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2023, atas segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2023; dan
 - c. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2023.
2. Sekretaris bertugas :
 - a. Melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan penatausahaan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2023; dan
 - b. Bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2023.
3. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan bertugas:
 - a. Mengumpulkan data dan informasi bidang kesekretariatan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2023; dan
 - b. Bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.
4. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Lalu Lintas bertugas:
 - a. Mengumpulkan data dan informasi Bidang Lalu Lintas dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2023; dan
 - b. Bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2023.
5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Angkutan bertugas :
 - a. Mengumpulkan data dan informasi Bidang Angkutan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023; dan
 - b. Bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2023.
6. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana bertugas :
 - a. Mengumpulkan data dan informasi Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2023; dan

- b. Bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2023.
7. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas Koordinator Kelompok Kerja masing-masing.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Lalu Lintas, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Angkutan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana, dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal, 14 Maret 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kendal di Kendal ;
2. Tim yang bersangkutan ;
3. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050/ /2022
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Sekretaris	
	Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan		
3.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
4.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	
	Kelompok Kerja Bidang Lalu Lintas		
5.	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
6.	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Sub Koordinator Pengendalian Operasional dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	
	Kelompok Kerja Bidang Angkutan		

A. Y

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
9.	Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
10.	Kepala Seksi Angkutan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Seksi Pelayaran dan Angkutan Laut pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	
	Kelompok Kerja Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana		
12.	Kepala Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
13.	Kepala Seksi Perbengkelan dan Kendaraan Tidak Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO